

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK

**Khinalya Farradiba Syahnaz, Khansa Athaya Nurulkamila, Ayu Putriyana, Dwi Putri
Lestari**

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor penyiaran, termasuk di Indonesia. Sebagai media utama dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik, penyiaran kini memiliki peran yang semakin krusial, terutama dalam mendukung perkembangan sistem demokrasi tanah air. Media penyiaran telah menjadi wahana komunikasi penting yang menghubungkan masyarakat, lembaga penyiaran, pelaku bisnis, serta pemerintah. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan terhadap kerangka hukum yang selama ini mengatur penyiaran, yang kini dianggap kurang memadai untuk mengakomodasi dinamika dan kompleksitas baru. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, khususnya dalam aspek penyelenggaraan penyiaran, harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan telekomunikasi yang diakui secara global.¹

Perkembangan sistem demokrasi yang semakin diidamkan dapat terwujud melalui pemanfaatan kemajuan peradaban dan teknologi yang ada. Salah satu aspek penting dari kemajuan tersebut terdapat pada bidang pers, karena media pers berperan sebagai sarana utama yang paling efektif dan cepat dalam menyalurkan kebebasan berpikir serta menyampaikan pendapat dalam kerangka sistem demokrasi.²

Berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah narasi atau informasi yang mengisahkan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Berita berfungsi sebagai laporan yang menyampaikan fakta-fakta terkini

¹ Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab, "Analisis Normatif Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik", Vol 13, No 1, tahun 2021, hal 36

² Nurdin, Deny Guntara, Muahmad Abas, "Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pin)", Vol. 6, No. 1, Tahun 2023, hal 1544

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

kepada masyarakat, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang jelas mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi. Selain itu, berita juga berperan sebagai sarana pemberitahuan atau pengumuman resmi yang disampaikan oleh pihak tertentu, seperti redaksi media, untuk menginformasikan hal-hal penting kepada khalayak luas. Dengan demikian, berita tidak hanya sekedar menyampaikan kabar, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang vital dalam menyebarkan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat.

Pers merupakan sebuah institusi sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai media kontrol sosial, adanya pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu.³

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Perusahaan Pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media Elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

Peran yang sangat penting dimiliki oleh pers ketika memberikan informasi yang akurat serta cepat kepada publik yang membantu kehidupan sosial masyarakat dalam mengetahui peristiwa yang terjadi, serta memungkinkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam ruang diskusi, dan membangun demokrasi melalui penyebaran informasi yang transparan. Penyampaian informasi yang berbasis data akurat, yang sangat vital untuk pengetahuan publik menjadi fungsi utama dari pers. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menjadi media informasi yang dipercaya, dan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan muncul ketika pers digunakan sebagai suatu alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau instansi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pemberitaan yang tidak akurat atau tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan serius pada reputasi seseorang atau lembaga, serta dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial. Oleh

³ Zata Taris Zharfan, Muahmmad Nur, Romi Asmara, "Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Vol. 8, No. 2, Tahun 2025.

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pers dalam kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan.

Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers melalui pemberitaan, adanya pembentukan landasan regulasi yang tegas dan berdaya guna yang tinggi. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan telah diterapkan untuk mengawasi kegiatan jurnanisme serta penggunaan teknologi informasi. Salah satu bentuk pelanggaran pidana yang diatur dalam ranah hukum kriminal adalah pencemaran nama baik, yang disamakan dengan tindak pidana penghinaan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah pencemaran nama baik ini tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan termasuk dalam kategori sebagai bentuk penghinaan. Aturan terkait tersebut tercantum pada Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Macam-macam penghinaan yang diatur didalam KUHP mencakup penghinaan melalui ucapan lisan, penghinaan berbentuk lisan, penghinaan berbentuk tulisan, penyampaian tuduhan palsu, pembentukan dugaan negatif yang tidak benar, serta adanya penghinaan terhadap individu yang telah meninggal.⁴

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini masih banyak pemberitaan yang dikeluarkan oleh korporasi Pers mengandung pemberitaan yang digunakan sebagai alat untuk memfitnah, menghina, melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya⁵

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur secara menyeluruh berbagai aspek terkait kegiatan pers, termasuk penyelesaian sengketa, tanggung jawab pidana, serta pemberian sanksi apabila pers melakukan pelanggaran pidana. Ketentuan ini bersifat khusus dan mengesampingkan ketentuan pidana umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa aturan khusus mengungguli aturan umum. Dalam pasal 5 ayat (3) UU Pers, diatur mengenai hak jawab, yang memberikan kesempatan kepada pihak

⁴ Ni Gusti Agung Ayu Mas tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Pencemaran nama Baik Oleh Pers Di era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2024, Hal 87.

⁵ Arsem Wulandari, Nandang Sambas, "Penentuan Subjek Hukum dalm Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2025, hal 104

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagai bentuk perlindungan terhadap haknya.⁶

Walaupun pers diberikan kebebasan dalam penyiaran pemberitaan untuk kepentingan pemerintah, masyarakat maupun komunitas bukan berarti pers seenaknya dalam membuat berita. Akan tetapi pers tetap dapat dituntut secara hukum bila suatu berita atau siaran dengan pertanggungjawaban pers.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa Saja Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Pers?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pers yang Melakukan Pencemaran Nama Baik?

METODE

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada rencana penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan beberapa macam pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan 2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk mengumpulkan serta mengelola bahan hukum tersebut, digunakan studi pustaka (*library research*). Seluruh bahan hukum ditelusuri dan dikumpulkan secara menyeluruh. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk, jenis, dan tingkat hierarkinya

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Pers

- 1) Penghinaan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Nurdin, Deny Guntara, Muahmad Abas, "Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pin)", Vol. 6, No. 1, Tahun 2023, hal 1547

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik yang berupa:

- a) Pencemaran yang dilakukan secara lisan (*smaad*), Pasal 310 ayat (1),
- b) Pencemaran yang dilakukan secara tertulis (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2).

Mengatur tindak pidana pencemaran sebagai bentuk penghinaan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Pada ayat (1) menjelaskan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan, yaitu melalui ucapan yang menuduh sesuatu agar diketahui oleh umum. Ayat (2) mengatur mengenai pencemaran nama baik secara tertulis, yangmana apabila tuduhan yang diberitakan dalam bentuk tulisan atau gambar lalu disiarkan atau dipublikasikan sehingga diketahui banyak orang.

2) Memfitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP)

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam halia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal ini mengatur mengenai fitnah (*laster*) yang merupakan bentuk dari penghinaan. Fitnah terjadi ketika seseorang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang merendahkan nama baik.

3) Penyampaian Tuduhan Palsu

Tindakan tuduhan palsu ini dengan maksud merugikan korban dengan membuat cerita bohong dan menimbulkan suatu proses hukum yang tidak adil.

Dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa yang berwenang, yang maksudnya supaya menimbulkan pengeledahan atau penuntutan terhadap seorang, diancam krena pengaduan fitnah dengan pidana penjar paling lama empat tahun.”

4) Memfitnah dengan Pengaduan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

Sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP, memfitnah dengan pengaduan. Yang berbunyi, Pasal 317 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

5) Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP. Penghinaan ini dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, maka hal ini, tergolong ke dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Namun, apabila ada cara lain, dengan contoh mengumpat atau memaki-maki dengan kata yang keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsur Pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan.⁷

6) Penghinaan terhadap Badan Resmi

Pada Pasal 207 KUHP, dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan serta kehormatan lembaga negara dan badan pemerintahan. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap badan resmi, baik melalui perkataan maupun tulisan, dan dilakukan di muka umum, dapat dikenakan sanksi pidana.

7) Penghinaan terhadap Individu yang Telah Meninggal

Dalam melindungi kehormatan orang yang telah meninggal, di mana tindakan penghinaan yang terjadi terhadap orang yang telah meninggal ini dapat merugikan keluarga atau warisan reputasi nya.

Pada Pasal 321 KUHP yang berbunyi:

“Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dihukum sama dengan penghinaan terhadap orang yang hidup.”

2. Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Pencemaran Nama Baik

⁷ Zata Taris Zharfan, Muahmmad Nur, Romi Asmara, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 8, No. 2, Tahun 2025.

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

a) Pertanggungjawaban Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Setiap wartawan tidak memiliki kekebalan hukum walau hak-hak wartawan dilindungi dalam UU Pers. Seperti yang tertulis di Undang-Undang Pers Pasal 4 ayat (1), “*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.*” Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers yang dimaksud adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.⁸

Dalam UU Pers telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaian sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Pers “Hak jawab adalah seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Hak koreksi menurut Pasal 1 angka 12 UU Pers “Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.”

Pasal 12 UU Pers memberikan landasan yang menjelaskan di alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Sistem pertanggungjawaban yang terjadi pada kasus-kasus pers ini sering menggunakan Pasal 12 UU Pers dengan mencantumkan pertanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

UU Pers sebagai *Lex Specialis* dari KUHP ini tidak menyebutkan soal pencemaran nama baik dan sama sekali tidak membahas mengenai hukum dengan sangat kompleks. Mengenakan UU Pers dalam kasus pencemaran nama baik ini dihadapkan dengan membuat peraturan dari nol, sesuatu yang

⁸ Supian Hadi, Fattahul Anjab, Ratminto, “Pertanggungjawaban Pers terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, vol. 5, No. 9, tahun 2022, hal. 661-662.

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

sulti legitimasinya dan pertanggungjawabannya. Atau, dapat mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik yang sudah ada, yang bertentangan dengan ide awal penggunaan UU Pers.⁹

Namun ada Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers serta Pasal 13 dipidana dengan pidana paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Untuk pihak yang bertanggungjawab penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan pers. Karena hal itu, pertanggungjawaban pers lebih didahulukan menggunakan mekanisme administratif dan perdata. Yangmana sesuai dengan UU Pers yang berusaha melindungi kemerdekaan pers sekaligus menjaga keseimbangan dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Undang-Undang Pers ini juga mengatur mengenai keberadaan Dewan Pers dalam Pasal 15 sebagai lembaga independen yang memiliki tugas menyelesaikan suatu pengaduan yang terjadi di masyarakat, mengawasi adanya pelaksanaan kode etik jurnalistik, dan melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dan yang melibatkan pers pada dasarnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme etik dan profesional, bukan langsung ke arah pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pers dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip responsibilitas sosial, yakni bahwa pers harus bertanggungjawab kepada publik, melaksanakan hak jawab dan hak koreksi, tunduk kepada kode etik jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa melalui Dewan Pers. Mekanisme ini memberikan perlindungan ganda, baik bagi kebebasan pers maupun bagi masyarakat yang merasa dirugikan.

⁹ Indra Efendi, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol. 3, No. 2, tahun 2020, hal 201

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

b) Pertanggungjawaban Pers dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai pers dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik serta fitnah. Kebebasan pers tetap harus diikuti dengan norma hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain.

UU ITE menegaskan melalui Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28. Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 27 dan Pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar. Pada Pasal 27 menjerat atas pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁰

Namun Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 ini sering juga dianggap sebagai Pasal yang multi tafsir karena pada Pasal tersebut tidak terdapat penjelasan terkait limitasi dari bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud, yang mengakibatkan pasal tersebut belum memiliki kejelasan permasalahan. pada perubahan UU ITE 2008 menjadi UU ITE 2016 terdapat perubahan yangmana ketentuan daripada pasal tersebut tidak memberikan spesifikasi khusus pada subjek hukum yang akan dilanggar terhadap objek seperti seseorang jurnalis yang melanggar ketentuan dalam menjalankan profesinya mengelolah produk pers.¹¹

¹⁰ Indra Efendi, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol. 3, No. 2, tahun 2020, hal 201

¹¹ Ni Gustu Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantara, “Pencemaran Nama Baik Oleh Pers di Era Media Siber Suatu Kanjian Pertanggungjawaban Pidana”, Vol. 10, No. 1, hal 90.

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

Ketentuan ini banyak menimbulkan polemik karena sangat berpotensi untuk menjerat pers yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus yang di mana wartawan maupun media online yang dipolisikan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, meskipun seharusnya mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers lebih diutamakan. Kondisi ini yang menyebabkan adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Pers dengan Undang-Undang ITE.

Namun, pertanggungjawaban pers yang diterapkann melalui Undang-Undang ITE tidak secara langsung menghambat ruang gerak dalam kebebasan pers. Sebaliknya, regulasi ini dirancang untuk menyediakan perlindungan hukum bagi publik terhadap bahaya dalam penyalahgunaan media sosial sebagai instrumen penyebaran hinaan atau tuduhan yang tidak berdasar. Dengan demikian, lembaga media dan jurnalis ini wajib bertindak dengan lebih teliti dalam proses penyebaran beritam termasuk dalam kebenaran fakta secara menyeluruh, dan menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah sebagai fondasi etis dan hukum.

Pertanggung jawaban pidana pada UU ITE ini tidak menjelaskan secara rinci dan detail. Maka, diterapkan sistem pertanggung jawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem pidana penyertaan dengan melihat aturan penutup pada Pasal 103 KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Pers dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).masing masing bentuk memiliki karakteristik dan unsur unsur hukum yang berdeda,namun secara umum mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang atau lembaga dan dalam keseluruhan, tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers mencakup berbagai bentuk penghinaan, baik terhadap individu maupun institusi, yang

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

dilakukan melalui media massa. Dan Pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, namun tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum agar tidak melanggar hak-hak pribadi atau lembaga lain. Kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar, fitnah, atau penghinaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pers yang melakukan pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun pers dilindungi oleh kebebasan pers, perlindungan ini tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Pers memberikan landasan *lex specialis* bagi dunia jurnalistik, namun ketidakhadiran pengaturan eksplisit soal pencemaran nama baik menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menggunakan UU ITE atau KUHP sebagai dasar pemidanaan. Hal ini menuntut adanya penafsiran hukum yang hati-hati agar tidak membatasi kebebasan pers secara sewenang-wenang, namun tetap memberikan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, idealnya, peraturan yang berlaku harus lebih spesifik dan proporsional dalam membedakan antara kritik jurnalistik yang sah dan pencemaran nama baik yang bersifat merugikan.

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

DAFTAR PUSTAKA

Arsem Wulandari, Nandang Sambas, “Penentuan Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 1, Tahun 2025, hal 104

Ni Gusti Agung Ayu Mas tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, “Pencemaran nama Baik Oleh Pers Di era Media Siber Suatu Kajian Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 10, No. 1, Tahun 2024, Hal 87.

Zata Taris Zharfan, Muahmmad Nur, Romi Asmara, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 8, No. 2, Tahun 2025.

Nurdin, Deny Guntara, Muahmad Abas, “Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pin)”, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023, hal 1544

Ruslan Abdul Gani, Muhammad Mustajab, “Analisis Normatif Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pers Dalam Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik”, Vol 13, No 1, tahun 2021, hal 36

Indra Efendi, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Vol. 3, No. 2, tahun 2020, hal 201

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK

Jurnal Motivasi Hukum Pendidikan dan Bahasa Harapan

Volume 3 | Nomor 8 | 2025 | Edisi. September 2025

Supian Hadi, Fattahul Anjab, Ratminto, “Pertanggungjawaban Pers terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, vol. 5, No. 9, tahun 2022, hal. 661-662.

Zata Taris Zharfan, Muahmmad Nur, Romi Asmara, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 8, No. 2, Tahun 2025.

Nurdin, Deny Guntara, Muahmad Abas, “Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pin)”, Vol. 6, No. 1, Tahun 2023, hal 1547

Arsem Wulandari, Nandang Sambas, “Penentuan Subjek Hukum dalm Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8, No. 1, Tahun 2025, hal 104

Ni Gustu Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantara, “Pencemaran Nama Baik Oleh Pers di Era Media Siber Suatu Kanjian Pertanggungjawaban Pidana”, Vol. 10, No. 1, hal 90.